

Senin, 28 Maret 2022

FM-CC-AAJI-006-00

Judul	IMBAL HASIL INVESTASI LEBIH OPTIMAL
Nama Media	Bisnis Indonesia
Newstrend	Opini AAJI dalam Kebijakan Baru OJK
Halaman/URL	15
Tanggal Berita	2022-03-25
Sentimen	Positif

| ATURAN BARU UNIT-LINKED |

IMBAL HASIL INVESTASI LEBIH OPTIMAL

Bisnis, JAKARTA — Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan lewat pengaturan nilai tunai dengan porsi lebih besar pada produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau *unit-linked* di tahun-tahun awal kepesertaan, berpotensi memberikan imbal hasil lebih optimal bagi peserta ke depannya.

Denis R. Melanewa
denis.melanewa@bisnis.com

Menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu, ketentuan minimum alokasi premi untuk nilai tunai yang ditujukan agar porsi pembentukan investasi dari *unit-linked* lebih besar di tahun-tahun awal sehingga membuat dana investasi dari pemegang polis berkembang lebih cepat.

Menurutnya, ketentuan tersebut cukup baik sebagaimana penekanan regulasi baru *unit-linked* adalah untuk perlindungan konsumen. Dengan ketentuan tersebut, kata Togar, perusahaan asuransi tinggal melakukan penyesuaian pembebanan biaya akuisisi dan asuransi.

"Misalnya, biaya akuisisi tadinya diambil di tahun pertama 20%, sekarang dipecah jadi bertahap. Itu masalah teknis saja, jadi tidak ada masalah. Kalau perusahaan makin efisien harusnya tidak ada isu, dong," ujar Togar kepada *Bisnis*, Rabu (23/3) malam.

Sementara itu, Direktur Utama PT Asuransi BRI Life Iwan Pasila berpendapat ketentuan minimum alokasi premi tersebut sebenarnya kurang efektif karena pembebanan biaya akuisisi menjadi tidak jauh berbeda dengan yang berlaku di pasar saat ini.

"Kalau dilihat total biaya akuisisi 200% dalam 10 tahun, hanya sedikit perbedaan dari saat ini sekitar maksimal 200% dalam 5 tahun. Kalau dibandingkan dengan ketentuan ini, dalam 5



Kinerja Unit-linked

Kontribusi terhadap premi 2021	62,9%
Unit-linked	37,1
Tradisional	30,7
Kontribusi terhadap total polis	69,3
Unit-linked	30,7
Tradisional	69,3

tahun *loading* sekitar 160%, dan sisanya 40% diambil dalam 5 tahun berikutnya," katanya.

Dengan demikian, Iwan menambahkan yang ada hanya penangguhan total pembayaran. Menurutnya, nasabah bisa melihat perbedaan akumulasi dana untuk melihat perbandingannya.

"Jadi dalam jangka panjang sebenarnya tidak ada perbedaan," jelas Iwan kepada *Bisnis*.

Dia menilai ketentuan tersebut justru masuk terlalu dalam ke ranah *pricing* sehingga tidak memberi ruang bagi perusahaan asuransi untuk melakukan inovasi dalam *pricing* produk *unit-linked*.

Menurutnya, bagian terpenting yang harus diatur untuk memperbaiki tatanan industri asuransi

Ketentuan Penerbitan Unit-Linked

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Surat Edaran No. 5 Tahun 2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (Paydi). Sebelum menerbitkan polis PAYDI, perusahaan asuransi harus memastikan:

- Kesesuaian Paydi dan subdana dengan kebutuhan, kemampuan, dan profil risiko calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
- Pemahaman calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengenai Paydi yang dipasarkan.
- Kecukupan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan untuk proses *underwriting*.

Capaian Bisnis Asuransi Jiwa



adalah bagaimana melakukan standarisasi pemasaran yang meliputi kompetensi tenaga pemasar, alat yang digunakan, dan proses pemasaran, serta bagaimana perusahaan asuransi bisa menciptakan lebih banyak lagi titik sentuh dengan nasabah melalui pemanfaatan teknologi digital.

Adapun, PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menyambut baik penyempurnaan aturan OJK terkait produk asuransi *unit-linked*.

Presiden Direktur Prudential Indonesia Michellina Laksmi Triwardhany menyatakan pihaknya siap untuk menjalankan ketentuan yang diatur oleh regulator itu.

"Prudential Indonesia memandang bahwa penyempurnaan aturan

Paydi dibutuhkan agar dapat menyesuaikan dengan berbagai perkembangan baru yang bermunculan, mulai dari kebutuhan masyarakat, teknologi, hingga industri," ujar Michellina melalui siaran pers, Kamis (24/3).

Dia mengatakan, Prudential Indonesia telah melakukan langkah-langkah persiapan agar peraturan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (Paydi) tersebut dapat segera diimplementasikan setelah peraturan efektif berlaku.

JADI ACUAN

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Hastanto Sri Margi Widodo menilai ketentuan minimum alokasi premi untuk nilai tunai tersebut menjadi

acuan yang baik bagi pelaku industri asuransi umum yang akan menjajaki pemasaran *unit-linked*.

Menurutnya, tidak ada isu dengan pengaturan alokasi premi karena selama ini biaya komisi produk asuransi umum tidak tinggi. "Malah untuk kasus kami yang baru akan ikutan menjadi baik karena kami tidak akan sempat terjebak *high commission* level yang sebelumnya," katanya kepada *Bisnis*.

Adapun, secara rinci, OJK mengatur untuk setiap premi atau kontribusi dasar yang dibayarkan secara berkala, batas minimum premi atau kontribusi dasar yang dialokasikan untuk pembentukan nilai tunai adalah sebesar 60% dari premi atau kontribusi dasar berkala pada tahun pertama sampai dengan tahun ketiga.

Pada tahun keempat sampai dengan keenam, besaran minimum meningkat jadi 80% dari premi atau kontribusi dasar berkala.

Kemudian, tahun ketujuh hingga tahun ke-10, besaran minimum sebesar 95% dari premi atau kontribusi dasar berkala. Sedangkan untuk tahun kesebelas dan seterusnya, besaran minimum alokasi premi untuk pembentukan nilai tunai sebesar 100% dari premi atau kontribusi dasar berkala.

Sementara itu, untuk setiap premi atau kontribusi tunggal, premi atau kontribusi *top up* reguler, dan premi atau kontribusi *top up* tunggal, bagian yang dialokasikan untuk pembentukan nilai tunai paling sedikit 95% dari premi atau kontribusi tersebut. □

Judul	TRANSFORMASI IKNB TERUS BERJALAN
Nama Media	Bisnis Indonesia
Newstrend	Transformasi IKNB
Halaman/URL	15
Tanggal Berita	2022-03-28
Sentimen	Positif

| TATA KELOLA USAHA |

TRANSFORMASI IKNB TERUS BERJALAN

Bisnis, MEDAN — Industri keuangan nonbank yang di dalamnya mencakup asuransi, dana pensiun, *multifinance*, lembaga keuangan khusus, hingga teknologi finansial, banyak mendapat sorotan karena sejumlah kasus yang menimpa pengguna jasa.

Aziz Rahandyan
redaksi@bisnis.com

Sebagai salah satu lini penopang perekonomian, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) sampai dengan 2021 mengelola nilai aset hingga Rp2.839,82 triliun. Nilai itu tumbuh 7,74% dibandingkan dengan posisi aset pada 2020 sebesar Rp2.635,88 triliun.

Sorotan yang mampir ke sektor IKNB di antaranya yang menyorot sektor asuransi, perusahaan pembiayaan atau *multifinance*, hingga teknologi finansial (teknif) akibat banyaknya laporan terkait dengan kerugian nasabah.

Satu sisi, masih rendahnya pemahaman terhadap produk-produk di IKNB juga masih ditemui.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riswandi mengatakan bahwa permasalahan di sektor IKNB memang banyak. Namun, satu per satu persoalan itu mulai diurai dengan terbina sejumlah kebijakan.

Dia menyatakan model pengawasan dan regulasi di lembaga jasa keuangan nonbank tampak jauh tertinggal dibandingkan dengan sektor perbankan dan pasar modal.

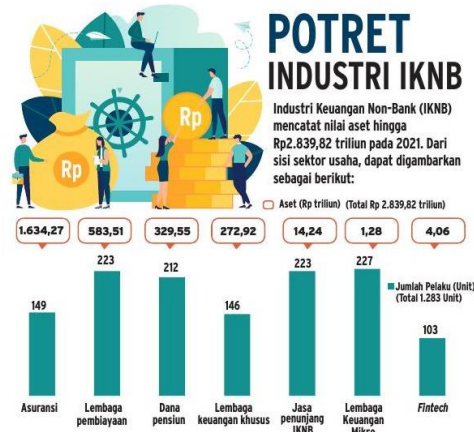
"Perbankan dan pasar modal sudah lebih maju, dan IKNB terus *benchmark* ke sana. Selain itu, kegiatan usaha di IKNB pun tidak lepas dari entitas bank dan investasi di pasar modal, sehingga transformasi ini diharapkan membuat iklim bisnis ketiganya menjadi setara," ujarnya dalam diskusi bertema *Perkembangan dan Transformasi Pengawasan Sektor IKNB*, di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (26/3).

Sampai saat ini, menurutnya, program transformasi IKNB masih berada dalam jalur. Contoh terbaru, regulasi anjuran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (*Paydi*) alias *unit-linked* telah keluar. Ke depan, aturan-aturan baru buat berbagai klaster IKNB lain pun akan bermunculan.

Riswandi menjelaskan bahwa masih banyak tantangan menanti industri ini mulai dari masih rendahnya tingkat literasi konsumen terhadap manfaat dan risiko produk-produk terkait IKNB, kualitas tata kelola dan manajemen risiko para pemain yang belum seragam, sumber daya manusia (SDM) khusus (aktuaris, pengelola investasi, IT, dll) yang terbatas, sampai perlunya penguatan prinsip-prinsip perlindungan konsumen.

Oleh sebab itu, OJK IKNB mulai menerapkan penguatan infrastruktur pengawasan IKNB berupa dashboard portofolio efek dan *early warning signal* (EWS). Tujuannya, "mengintip" kinerja investasi para pemain.

"Dulu pengawas kami baru bisa me-



Sumber: OJK disolah

BisnisId Premium

ngetahui bagaimana kegiatan investasi para pemain asuransi dan dana pensiun setelah mereka setor laporan bulanan tapi sekarang sudah bisa real time dilihat oleh pengawas," ujarnya.

Di bisnis pembiayaan atau *multifinance*, sorotan yang sempat mengalir karena masalah penagihan. Adapun, OJK masih menyortir masih ada beberapa pemain yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimal Rp100 miliar.

Riswandi menjelaskan penguatan modal dan kinerja kesehatan *multifinance* akan terus dikejar, karena industri ini merupakan pemain tengah dalam segala hal baik antara konsumen dan produsen barang atau jasa, juga antara pemilik sumber dana dan pihak yang butuh pendanaan.

"Industri pembiayaan ini salah satu di IKNB yang penurunan pemainnya signifikan, dari 239 pemain di akhir 2020 menjadi 223 pemain di akhir 2021 lalu. Terutama karena tidak sanggup mencapai permodalan minimal, mau tak mau harus dicabut," katanya.

Sementara itu, tekfin pendanaan bersama (*P2P lending*) selaku industri pendatang baru di sektor IKNB juga senasib, dari sebelumnya 149 pemain pada akhir 2020 menjadi hanya 102 pemain. Kini, *P2P lending* yang berjumlah 102 pemain semuanya telah berizin.

Riswandi menjelaskan bahwa aturan main baru buat industri ini telah dirancang, terkini telah masuk ke proses harmonisasi dan diharapkan segera terbit.

"Perbaikan aturan *fintech P2P lending* terutama dari sisi permodalan dan komitmen pemilik, dan SDM berpengalaman untuk memperkuat mitigasi risiko. Jadi jangan sampai karena kemudahan teknologi, lantas kegiatan urun pendanaan ini disalurkan secara sembarangan oleh para pemain," katanya.

Untuk memperkuat pengawasan, OJK mulai menerapkan infrastruktur teknologi digital di bidang *supervisory technology* (*suptech*) dan *regulatory technology*

(*regtech*). Tahapan ini dilakukan dengan membangun aplikasi perizinan, aplikasi pelaporan, dan aplikasi pengawasan.

Terhusus tekfin *P2P lending*, salah satunya berupa Pusat Data Fintech Lending (*Pusdafil*), berguna untuk membantu platform mengetahui riwayat calon peminjam (*borrower*) selama menggunakan salah satu platform.

Harapannya, tidak ada lagi fenomena peminjam tidak mampu membayar pinjamannya, karena meminjam melebihi kemampuan, meminjam di beberapa plat-

form sekaligus, atau terindikasi melakukan praktik gali lubang tutup lubang.

PENGEMBANGAN LANJUTAN

Ke depan, Riswandi mengungkapkan bahwa pengantiannya nanti bisa meneruskan upaya pengaturan dan pengawasan *prudential* lanjutan IKNB, seperti ketentuan permodalan dan pengelolaan investasi, antisipasi regulasi teknologi informasi (*insurtech*), pengembangan lanjutan untuk sistem informasi pengawasan IKNB, sampai pemisahan beberapa fungsi di internal IKNB.

Dalam kesempatan sebelumnya, pelaku IKNB seperti asuransi cukup mengapresiasi langkah OJK yang melakukan penataan di layanan asuransi jiwa, khususnya terkait dengan produksi asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau *unit-linked*.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasiribu menyatakan ketentuan OJK menjadi acuan yang baik bagi penyedia asuransi *unit-linked* sehingga diharapkan tidak ada lagi muncul persoalan sengketa terkait produk *unit-linked* di kemudian hari.

Kendati regulasi baru ini berpotensi menyebabkan perlambatan penjualan *unit-linked*, dia menilai hal itu hanya bersifat sementara.

"Ada aturan tenaga pemasar juga sehingga butuh waktu untuk sosialisasi, training material semua diubah, sistem IT menyesuaikan aturan baru. Jadi pasti ada perlambatan, tapi sementara," katanya.

Demikian pula dengan sektor tekfin. Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Adrian Gunadi menuturkan banyak hal baru yang diakomodasi oleh OJK dalam regulasi baru seperti metode merger & akuisisi, sampai potensi para pemain bisa melantai di bursa.

Regulasi anjuran industri tekfin diharapkan mampu membuat pemain lebih lincah dalam melebarkan sayap bisnisnya. (Dennis R. Helianova)



Kegiatan usaha di IKNB pun tidak lepas dari entitas bank dan investasi di pasar modal, sehingga transformasi ini diharapkan membuat iklim bisnis ketiganya menjadi setara.

Judul	Bank Neo Commerce (BBYB) Gandeng Prudential Rilis Bancassurance
Nama Media	Bisnis.com
Newstrend	PRUHospital Protection Optima Prudential X Bank Neo https://finansial.bisnis.com/read/20220325/90/1514967/bank-neo-commerce-bbyb-gandeng-prudential-rilis-bancassurance
Halaman/URL	
Tanggal Berita	2022-03-25
Sentimen	Netral

Home • Finansial • Perbankan

Bank Neo Commerce (BBYB) Gandeng Prudential Rilis Bancassurance

PT Bank Neo Commerce Tbk. atau BNC (BBYB) bersama dengan Prudential Indonesia meluncurkan bancassurance PRUHospital Protection Optima.

 **Dionisio Demaria** - Bisnis.com
25 Maret 2022 | 10:17 WIB



Karyawati beraktivitas di sekitar logo Bank Neo Commerce di Jakarta, Kamis (10/4/2021). Bisnis - Anief Hermawan P.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Neo Commerce Tbk. atau BNC (BBYB) bersama dengan Prudential Indonesia meluncurkan bancassurance PRUHospital Protection Optima, produk asuransi kesehatan tradisional yang memberikan manfaat santunan harian rawat inap.

Selain santunan harian rawat inap, produk ini memberikan pengembalian premi di akhir masa polis hingga maksimal 110 persen dan total premi yang telah dibayarkan.

Direktur Utama Bank Neo Commerce Tjandra Gunawan mengatakan kemitraan dengan Prudential Indonesia merupakan bentuk komitmen perseroan untuk memberikan layanan one stop financial service serta layanan perbankan digital secara end-to-end.

Baca Juga : Analisis Perkiraan Rights Issue Bank Neo Commerce (BBYB) Bakal Terserap

"Dengan terjalinnya kerjasama dengan Prudential ini merupakan kerjasama pertama BNC dengan perusahaan asuransi di Indonesia," ujar Tjandra dalam siaran pers, Jumat (25/3/2022).

Tjandra menambahkan emiten bank dengan kode BBYB ini akan terus mengembangkan inovasi produk dan kemitraan guna memberikan pelayanan keuangan inklusif, sekaligus mengoptimalkan layanan digital bagi kemudahan dan kenyamanan nasabah.

Sementara itu, President Director of Prudential Indonesia Michellina Laksmi Triwardhany mengatakan pandemi Covid-19 telah memberikan dampak luar biasa bagi sektor kesehatan di seluruh dunia.

Baca Juga : OJK Keluarkan Aturan Baru Unit-linked Terbit, Ini Langkah Prudential

Menurutnya, dengan semakin tinggi risiko munculnya penyakit-penyakit tidak menular serta meningkatnya biaya rumah sakit, penting bagi masyarakat untuk menyadari perlindungan kesehatan dan finansial jangka panjang.

Terkait dengan produk asuransi tersebut, nasabah dapat melakukan proses pemantauan pembayaran klaim untuk empat pilihan manfaat santunan harian melalui aplikasi digital (Pulse) milik Prudential.

Selain itu, nasabah BNC juga dipermudah dengan PRUFast. Nasabah bersama dengan financial service consultant (FSC) dapat mengisi aplikasi pengajuan asuransi jiwa secara online setelah menerima informasi produk PRUHospital Protection Optima.

Judul	Karut-marut Sengketa Unit Link, OJK Diminta Tegas
Nama Media	Kompas.com
Newstrend	Penyelesaian Unit Link via LAPS SJK
Halaman/URL	https://money.kompas.com/read/2022/03/25/131000626/karut-marut-sengketa-unit-link-ojk-diminta-tegas
Tanggal Berita	2022-03-25
Sentimen	Netral

Kompas.com / Money / What's New

Karut-marut Sengketa Unit Link, OJK Diminta Tegas

Kompas.com - 25/03/2022, 13:10 WIB

BAGIKAN: [f](#) [t](#) [w](#) [s](#)



Komunitas Korban Asuransi melakukan aksi massa di depan Gedung OJK, Selasa (22/3/2022). (Agustina Ranga-Rangsi)



Penulis: Agustina Ranga-Rangsi | Editor: Akhdi Martin Pratama

JAKARTA, KOMPAS.com - Sengketa korban produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAVDI) atau unit link dengan tiga perusahaan asuransi terus saja bergulir menjadi bola salju.

Beberapa waktu lalu, komunitas korban asuransi Prudential, AXA Mandiri, dan AIA melakukan aksi massa di depan Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Koordinator komunitas korban Maria Trihartanti mengatakan, saat ini semuanya tergantung bagaimana sikap dari OJK.

Baca juga: Sengketa Unit Link, Beberapa Korban Dikabarkan Setuju Gunakan Jalur LAPS SJK

"OJK adalah otoritas. Jadi, pakailah otoritasnya untuk selesaikan ini. OJK jangan takut sama perusahaan asuransi. Padahal yang bayar itu uang nasabah, harusnya mereka lebih berat ke perlindungan konsumen," ungkap dia kepada Kompas.com di depan Gedung OJK, Selasa lalu.

Teranyar, sejumlah pemegang polis asuransi unit link terkait dikabarkan telah sepakat untuk menggunakan jalur LAPS SJK, untuk menyelesaikan gugatan terkait polis unit link mereka di tiga perusahaan asuransi tersebut.

"Pemanfaatan LAPS SJK ini diyakini para pemegang polis dapat memberikan solusi yang lebih fair dan obyektif," ujar Ketua LAPS SJK Himawan Subianto dalam keterangannya, Kamis (24/3/2022).

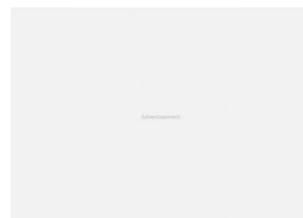
Himawan menjelaskan, mekanisme penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase LAPS SJK dilakukan setelah sengketa konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan gagal diselesaikan secara bilateral atau internal dispute resolution.

Sebelumnya ia bilang, ketiga perusahaan asuransi disebut telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah pemegang polis. Sebagian pemegang polis telah menerima pengembalian premi yang diselesaikan secara bilateral melalui proses internal dispute resolution.

Baca juga: Demis Lindungi Nasabah Asuransi, OJK Rilis Surat Edaran soal Unit Link, Ini Isinya

Selain itu, OJK juga sudah meminta kepada para pemegang polis unit link yang hingga kini belum mencapai kesepakatan untuk melanjutkan kasusnya melalui forum arbitrase LAPS SJK.

Padahal sebelumnya, Maria Trihartanti mengatakan, pihaknya tidak berniat mengajukan permasalahan ini ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) karena ada 11 kriteria pengaduan yang ditolak LAPS SJK.

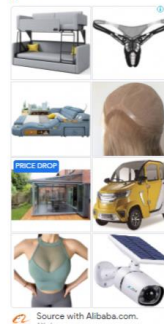


Halaman Selanjutnya

"Kalau LAPS itu benar, kasus..."

Halaman: 1 2 3

Show All

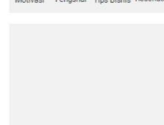


Source with Alibaba.com.

TERPOPULER

1. Kenapa 100K Artinya Rp 100.000? Pahami Asal Usul Arti K, pada harga
 Dibaca 94.761 kali
2. Uang Nasabah Mendadak Hilang Rp 135 Juta. Ini Tanggapan BCA
 Dibaca 40.472 kali
3. Ibu-ibu Antre Minyak Goreng, Bapuk-Bapuk Antre Solar
 Dibaca 28.479 kali
4. Bambang Trihatmodjo Emoh Bayar Utang ke Pemerintah, Begini Alasannya
 Dibaca 8.881 kali
5. IDR adolah Mata Uang Negara Indonesia, Apa Perbedaan IDR dan Rp?
 Dibaca 3.751 kali

sonora.id



Judul	BNC kerja sama dengan Prudential
Nama Media	Antaraneews.com
Newstrend	PRUHospital Protection Optima Prudential X Bank Neo
Halaman/URL	https://www.antaraneews.com/berita/2781953/bnc-kerja-sama-dengan-prudential
Tanggal Berita	2022-03-25
Sentimen	Netral

BNC kerja sama dengan Prudential

© Jumat, 25 Maret 2022 14:09 WIB



(dari-kiri) Aditya Windarwo (Direktur Bisnis BNC), Tjandra Gunawan (Direktur Utama BNC), Michellina Laksmi Triwardhani (President Director of Prudential Indonesia) dan Iy Widjaja (Chief Partnership Distribution Officer of Prudential Indonesia) berfoto bersama pada acara penandatanganan kerjasama antara Bank Neo Commerce dengan Prudential Indonesia, Rabu (23/03). (ANTARA/HO)

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC), perusahaan perbankan berbasis digital, bekerja sama dengan perusahaan asuransi jiwa Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) lewat produk bancassurance PRUHospital Protection Optima.

Mengutip siaran pers pada Jumat, PRUHospital Protection Optima merupakan produk asuransi kesehatan tradisional yang memberikan manfaat santunan harian rawat inap, perlindungan jiwa dan manfaat pengembalian premi di akhir masa pertanggungan polis.

"Kemitraan dengan Prudential Indonesia merupakan bentuk komitmen kami kepada nasabah untuk memberikan layanan *one stop financial service* serta layanan perbankan digital secara *end-to-end*," kata Direktur Utama Bank Neo Commerce, Tjandra Gunawan.

"Kerjasama BNC dan Prudential Indonesia ini diharapkan dapat menjangkau dan memberikan manfaat besar bagi nasabah dan memberikan pilihan bagi nasabah yang memerlukan proteksi kesehatan. Dengan terjalinnya kerjasama dengan Prudential ini merupakan kerjasama pertama BNC dengan perusahaan asuransi di Indonesia," lanjutnya.

PRUHospital Protection Optima akan tersedia bagi nasabah Bank Neo Commerce di seluruh Indonesia dan menghadirkan beragam perlindungan, salah satunya dalam bentuk santunan harian rawat inap untuk membantu nasabah yang kehilangan pendapatan karena ketidakmampuan untuk bekerja selama rawat inap.

Selain itu, PRUHospital Protection Optima juga memberikan manfaat pengembalian premi di akhir masa polis hingga maksimal 110 persen dari total premi yang telah dibayarkan, serta memberikan manfaat meninggal dunia karena kecelakaan berupa tambahan 110 persen dari total premi yang telah dibayarkan.

Nasabah juga dapat melakukan proses pemantauan pembayaran klaim untuk empat pilihan manfaat santunan harian melalui aplikasi digital milik Prudential Indonesia, Pulse.

Nasabah BNC juga dipermudah dengan PRUFast, yang memungkinkan nasabah bersama *financial service consultant* (FSC) dapat mengisi aplikasi pengajuan asuransi jiwa secara *online* setelah menerima informasi produk PRUHospital Protection Optima.

President Director of Prudential Indonesia Michellina Laksmi Triwardhani mengatakan, kolaborasi dengan BNC merupakan bentuk komitmen Prudential untuk memberikan edukasi dan perlindungan menyeluruh melalui inovasi produk dan layanan bagi pelanggan.

"Melalui kemitraan ini, kami berharap semakin banyak masyarakat Indonesia yang memiliki akses dengan mudah untuk memperoleh beragam manfaat perlindungan sehingga mereka dapat hidup lebih sehat dan sejahtera," ujarnya.

[illegible]

Judul	Asuransi Jadi Incaran “Mafia” Klaim. Kabid Humas Polda Sumut: Bila Ada Indikasi Pidana Segera laporkan
Nama Media	Sumut24.co
Newstrend	Dugaan Mafia Asuransi di Sumut
Halaman/URL	https://www.sumut24.co/asuransi-jadi-incaran-mafia-klaim-kabid-humas-polda-sumut-bila-ada-indikasi-pidana-segera-laporkan/
Tanggal Berita	2022-03-25
Sentimen	Netral

Headline

Headline Humas Kota

Asuransi Jadi Incaran “Mafia” Klaim. Kabid Humas Polda Sumut: Bila Ada Indikasi Pidana Segera laporkan

25 March 2022, 12:41

303

Like 0

Bagikan



Triasse membuka peluang bagi Perusahaan Anda untuk meningkatkan kesehatan lingkungan kerja

OPEN

MEDAN|Sumut24.co

Sindikat mafia asuransi belakangan ini semakin tidak terkendali. Bagi sebagian orang, membeli asuransi bukanlah untuk proteksi, tetapi salah satu siasat memperkaya diri dengan berbagai manipulasi.

Memalsukan identitas pada polis, contoh seperti memanipulasi kematian serta nasabah dalam keadaan sakit parah tetapi diakui sehat dan membeli berkas kwitansi rawat dari rumah sakit aspal (Asli Tapi Palsu) atau sengaja menenggelamkan kapal, semua itu dilakukan untuk mendapatkan uang segar dari klaim yang angkanya miliaran rupiah.

Garansi 1 Tahun untuk Berbagai Mobil Bekas
Sedan, SUV, MPV, Hatchback, Wagon & lainnya!

BUKA

Menanggapi hal tersebut, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi SIK MH mengatakan, Jika sudah ada indikasi Tindak Pidana, segera laporkan ke pihak yang berwenang. Ujarnya melalui pesan singkat Whatsapp, Rabu (23/03/22) malam.

Diharapkan pihak perusahaan asuransi seperti Allianz, Manulife, Generali, Prudential, FWD, AXA, AIA, Sinar Mas, Panin asuransi serta asuransi perbankan lainnya meningkatkan pengawasan ketat dan selektif sebagai pembelajaran bagi industri Asuransi karena kuat dugaan mafia mafia asuransi berkamafiasi sebagai agen.

Adanya kasus seperti ini sejatinya juga menunjukkan bahwa ada banyak orang yang mencari celah dari industri asuransi untuk mendapatkan keuntungan dengan dalih klaim.

Untuk itu diminta kepada pihak kepolisian khususnya Polda Sumut agar dapat membongkar sindikat mafia asuransi ini. Karenanya praktik penipuan berkedok asuransi ini sangat meresahkan masyarakat.

Seperti yang ditegaskan, Anggota DPRD Medan Mulia Syaputra Nasution SH, MH kemarin.

Mulia menegaskan pada warga masyarakat yang tergabung sebagai nasabah harus lebih waspada dan cerdas dengan modus penipuan berkedok asuransi kalau ada petugas asuransi yang gelagatnya mencurigakan mendalangi rumah ke rumah segera saja laporkan ke pihak yang berwajib.

Karena belakangan ini banyak terjadi dilingkungan masyarakat orang tidak dikenal datang kerumah dengan modus menawarkan jasa asuransi kesehatan atau sejenisnya padahal tujuannya hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan dalih klaim, ujar Mulia. (R02)

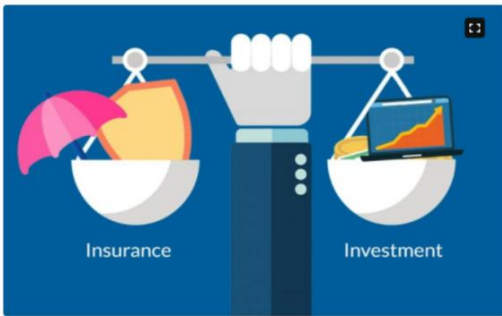
Judul	Sengketa Unit Linked, Sejumlah Nasabah Sepakat Gunakan Jalur LAPS SJK
Nama Media	Bisnis.com
Newstrend	Penyelesaian Unit Link via LAPS SJK
Halaman/URL	https://finansial.bisnis.com/read/20220325/215/1514977/sengketa-unit-linked-sejumlah-nasabah-sepakat-gunakan-jalur-laps-sjk
Tanggal Berita	2022-03-25
Sentimen	Netral

Home • Finansial • Asuransi

Sengketa Unit Linked, Sejumlah Nasabah Sepakat Gunakan Jalur LAPS SJK

"Pemanfaatan LAPS SJK ini diyakini para pemegang polis dapat memberikan solusi yang lebih fair dan obyektif."

Denis Riantica Melianova - Bisnis.com
25 Maret 2022 | 10:37 WIB



Ilustrasi asuransi unit link (unit linked insurance) - Shriramfile

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) Himawan Subiantoro mengatakan, sejumlah pemegang polis asuransi *unit linked* telah sepakat untuk menggunakan jalur LAPS SJK untuk menyelesaikan gugatan terkait polis *unit linked* mereka di tiga perusahaan asuransi tersebut.

"Pemanfaatan LAPS SJK ini diyakini para pemegang polis dapat memberikan solusi yang lebih fair dan obyektif," kata Himawan, melalui keterangan tertulis, Kamis (24/3/2022).

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase LAPS SJK dilakukan setelah sengketa konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan gagal diselesaikan secara bilateral atau *internal dispute resolution*.

Baca Juga : OJK Terbitkan Aturan Baru Asuransi Unit Linked. Berlaku Mulai 14 Maret

Sebelumnya, ketiga perusahaan asuransi telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah pemegang polis di mana sebagian pemegang polis juga telah menerima pengembalian premi yang diselesaikan secara bilateral melalui proses *internal dispute resolution*.

OJK juga sudah meminta kepada para pemegang polis *unit linked* yang hingga kini belum mencapai kesepakatan untuk melanjutkan kasusnya melalui forum arbitrase LAPS SJK.

"Penyelesaian masalah pemegang polis dan perusahaan asuransi yang terkait perjanjian keperdataan tentu hanya para pihak yang bisa menyelesaikan, termasuk menempuh cara arbitrase di luar pengadilan melalui LAPS SJK ini," kata Juru Bicara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sekar Putih.

Baca Juga : Korban Asuransi Unit Linked Demo Lagi, AXA Mandiri Janji Terima Keluhan via LAPS

OJK sudah memanggil tiga direktur utama perusahaan asuransi terkait untuk meminta berbagai upaya menyelesaikan masalah dengan nasabahnya dan segera melaporkan sebelum tindakan tegas pengawasan yang akan ditempuh OJK.

Judul	Sequis Luncurkan SOFI, Asuransi Penyakit Kritis dengan Proteksi Pasti & Premi Kembali
Nama Media	Investor
Newstrend	Perilisan Proteksi SOFI oleh Sequis Life
Halaman/URL	12
Tanggal Berita	2022-03-25
Sentimen	Netral

Sequis Luncurkan SOFI, Asuransi Penyakit Kritis dengan Proteksi Pasti & Premi Kembali

PT Asuransi Jiwa Sequis Life meluncurkan asuransi penyakit kritis, yaitu Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) yang memberikan manfaat jika terjadi risiko kegagalan sistem dan fungsi organ tubuh serta risiko penyakit kritis termasuk penyakit kritis yang belum pernah ada sebelumnya. Kehadiran SOFI adalah respon Sequis terhadap kebutuhan akan perlindungan perawatan penyakit kritis tidak menular NCD (Non Communicable Disease) yang biayanya dirasakan masih sangat mahal.

Director & Chief Agency Officer Sequis Franky Nayoan mengatakan SOFI hadir dengan konsep Anti Rugi, yaitu memberikan manfaat 100% Uang Pertanggungan (UP) sekaligus pengembalian premi jika terjadi risiko penyakit kritis meliputi kanker, serangan jantung, dan stroke serta risiko kegagalan sistem/fungsi organ, seperti sistem pernafasan, saraf, sensorik, autoimun, dan sejumlah penyakit sistem lainnya (sesuai yang tercantum pada polis). "Sequis meluncurkan asuransi penyakit kritis murni (standalone critical illness) terbaru agar masyarakat dapat memiliki perlindungan asuransi penyakit kritis sejak dini dengan premi yang murah dan tetap," imbuh Franky. [WI]

Judul	Premi Asuransi Tumbuh 12,1 Persen
Nama Media	Analisa Daily
Newstrend	Great Wealth Assurance Great Eastern Life X Bank Mestika
Halaman/URL	10
Tanggal Berita	2022-03-26
Sentimen	Positif

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Nasional 4,7-5,5 Persen

Premi Asuransi Tumbuh 12,1 Persen

Medan, (Analisa)

Proyeksi dari Bank Indonesia (BI) menyebutkan 2022 pertumbuhan perekonomian nasional diproyeksikan akan berada pada kisaran 4,7 persen hingga 5,5 persen

Hal ini Seiring dengan membaiknya pertumbuhan dan perbaikan ekonomi nasional.

Demikian Direktur Bancassurance Great Eastern Life Indonesia (GELI) Nina Ong dalam sambutannya pada kegiatan kerja sama dengan PT Bank Mestika Dharma, Tbk. (Bank Mestika) secara daring, kemarin.

Lebih lanjut ia juga menyampaikan, sesuai data dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dalam paparan kinerja AAJI 2021, tercatat pada 2021 total pendapatan premi asuransi jiwa didorong pertumbuhan bisnis baru yaitu sebesar 12,1 persen Year on Year (YoY), di mana hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi untuk memiliki asuransi di tengah terjadinya pandemi.

Melihat peluang ini, (GELI) melaksanakan kerja sama dengan PT Bank Mestika Dharma, Tbk. (Bank Mestika) sebagai bagian dari langkah strategis untuk memperluas pemasaran serta mendorong pertumbuhan bisnis melalui jalur distribusi bancassurance. Kerja sama strategis ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya nasabah Bank Mestika, akan kebutuhan perlindungan jiwa serta perencanaan warisan untuk keluarga.

Sedangkan Presiden Direktur PT Bank Mestika Dharma Tbk Achmad S Kartasasmita dalam sambutannya menyampaikan, kerja sama merupakan bentuk penambahan layanan jasa perbankan yang diberikan kepada nasabah ataupun calon nasabah. Sebagai partner distribusi, produk baru ini menyemarakkan etalase bancassurance kami, dengan memberikan pilihan beragam produk asuransi yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan.

Diharapkan hal ini dapat menambah minat masyarakat terhadap produk asuransi, terutama dengan adanya perubahan masif di masa pandemi hingga saat ini, yang mengubah banyak hal dari sisi berkehidupan dan kesehatan.

"Melalui kerja sama ini dapat membantu tercapainya target inklusi keuangan Indonesia yaitu sebesar 90 persen di tahun 2024 serta terus membantu masyarakat Indonesia," paparnya.(aru)

Judul	Seleksi OJK dan Tuyul Digital
Nama Media	Kompas
Newstrend	Seleksi Dewan Komisiner OJK
Halaman/URL	2
Tanggal Berita	2022-03-26
Sentimen	Netral

CATATAN **politik&hukum**

Seleksi OJK dan Tuyul Digital

Budiman Tanuredjo

Sebuah pesan Whatsapp saya terima, pe-
kan ini, dari seorang komisaris per-
usahaan milik negara. Ia memberi peng-
antar. "Kejutan! Presiden mengubah calon ang-
gota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Ke-
uangan (OJK)". Tautan berita Infobank-
news.com berjudul "Mahendra Siregar dan 13
calon anggota OJK" disertakannya. Portal be-
rita ekonomi lain ikut memberitakan 14 nama
calon OJK pilihan Presiden Joko Widodo.

Berita itu tidak merujuk pada keterangan
resmi. Semuanya masih sumber. Dikabarkan,
Presiden Jokowi menunjuk 14 nama calon
anggota OJK dari 21 nama yang dipilih Panitia
Seleksi. Pansel yang diketuai Menteri Keu-
angan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan
nama itu kepada Presiden Jokowi, Senin, 7
Maret 2022. Daftar 14 nama itu telah beredar di
kalangan DPR. Namun, belum ada yang me-
mastikan apakah daftar nama tersebut resmi.

Pola seperti itu—membocorkan nama ter-
lebih dahulu—mirip dengan seleksi anggota
KPU 2022-2027. Sebelum uji kelayakan dan
kepatutan dilakukan telah beredar nama me-
lalui grup Whatsapp wartawan dan sejumlah
kalangan. Dan, saat selesai uji kelayakan dilak-
ukan, nama yang bocor itu sama dengan nama
yang terpilih. Itu adalah negosiasi pangung
belakang.

Pansel OJK menyerahkan 21 nama kepada
Presiden untuk tujuh posisi. Setiap posisi,
misalnya Ketua OJK, dicalonkan tiga orang
yang kabarnya diurutkan dengan sistem pe-
ringkat. Menurut sejumlah portal berita eko-
nomi, Presiden Jokowi mengubah posisi calon
anggota Dewan Komisaris OJK seperti Hoesen
yang semula peringkat pertama versi Pansel di
Pasar Modal diubah menjadi peringkat per-
tama di Industri Keuangan Non Bank (IKNB).
Sementara Pantro Pander Silitonga yang awal-
nya di peringkat pertama di IKNB menjadi
peringkat kedua. Perubahan posisi juga terjadi
pada Inarno Djajadi, dinaikkan menjadi pe-
ringkat pertama di pasar modal dari sebe-
lumnya di peringkat kedua.

Dalam obrolan saya dengan pelaku industri
keuangan, langkah Presiden Jokowi mengubah
personalia calon anggota Dewan Komisaris
OJK seperti permainan catur. Tampak sekali
ada yang ingin diselamatkan dan yang ingin
diungulkan.

Langkah Presiden Jokowi memilih 14 dari 21
nama yang diusulkan Pansel tetap sejalan
dengan undang-undang. Namun, yang patut
jadi pertimbangan adalah apakah komposisi
calon anggota OJK yang diusulkan sudah se-
suai dengan tantangan yang dihadapi OJK,
khususnya pengawasan dan perlindungan kon-
sumen di pasar modal dan industri keuangan
nonbank yang sedang diterpa banyak masalah.
Siapkah OJK melawan tuyul digital yang ber-
gentayangan dalam industri keuangan.

Skandal di industri keuangan yang mencuat
belakangan, seperti asuransi Jiwasraya, Asabri,
Bumiputra, tentu masih menjadi tugas dan
tanggung jawab pengawasan OJK. Kebijakan
investasi ugat-ugalan di Jiwasraya dan mung-

kin juga Asabri yang mengakibatkan kerugian
pemegang polis tak bisa dilepaskan dari le-
mahnya pengawasan dari OJK.

Reformasi OJK merupakan keniscayaan se-
jarah. Produk asuransi dengan segala deriva-
sinya membutuhkan pengawas yang berani
jemput bola. Perkembangan produk "investasi"
abal-abal atau dikenal sebagai pesugihan za-
man *now*, seperti *binary option* seperti Indra
Ken dan Donny Salmanan atau *robot trading*
yang dikabarkan menyedot lima triliun ru-
piah, mempertontonkan lemahnya literasi fi-
nansial dan lemahnya pengawasan. Bahkan,
menurut CEO Astronacci International Gema
Goeyardi dalam percakapan di kanal Youtube
Backtobdm, uang lenyap di *binary option* dan
robot trading bisa mencapai Rp 80 triliun.
Belum lagi dengan merebaknya model *peer to
peer lending*, *equity crowd funding*, dan pem-
biayaan *gotong royong* untuk sebuah usaha.

Pendidikan keuangan seperti "diambil" alih
influencer tak bertanggung jawab untuk men-
jerumuskan orang ke jurang kenestapan. Ge-
ma Goeyardi menyebut, di era sekarang ilmu
yang benar dianggap sesat, sedangkan ilmu
sesat dianggap kitab suci melalui media sosial.

Melihat sejarah skandal keuangan terasa ada
siklusnya. Kejahatan keuangan kerap terkait
dengan politik atau kepentingan politik atau
pencairan dana politik. Bisa dilihat pengakuan
Maria Pauline Lumowa di harian *Kompas*, 7
Desember 2003, dalam kasus pembobolan
Bank BNL Ia mengaku hanya menerima dana
40 juta dollar AS dari apa yang dituduhkan
sekitar 210 juta dollar AS. Ia pun kabur. Saat
ditemui *Kompas* di Singapura, Maria mengata-
kan bersedia ke Indonesia untuk memberikan
keterangan kepada polisi, tetapi dia meminta
status dirinya dalam skandal Bank BNI harus
jelas terlebih dahulu. "Bagaimana saya tidak
takut. Belum apa-apa saya dituduh melakukan
penipuan, melakukan pencucian uang, mencu-
lik pengacara saya, bahkan dituduh mengucur-
kan dana kepada para calon presiden," kata
Maria kala itu.

Maria telah ditangkap dan dibawa kembali
ke Tanah Air, dan telah diadili dari pelariannya
di Serbia. Skandal keuangan seperti Bank Bali,
BLBI, Bank Century amat terkait dengan ke-
pentingan politik atau pencairan dana politik.

Melihat siklus kejahatan keuangan itu, posisi
OJK menjadi penting. Lembaga itu harus ter-
jaga integritas dan komitmen moralnya untuk
menjaga sistem keuangan di Indonesia di te-
ngah membantainya derivasi keuangan digital
yang kian canggih dengan tuyul-tuyulnya.

Sejarah juga telah mengajarkan seleksi calon
pimpinan KPK yang lebih mengedepankan
kepentingan politik telah menunjukkan hasil-
nya. KPK yang disegani pada era reformasi, kini
harus berkuat dengan masalah internal di
komisionernya sendiri. Dan, akibatnya kepe-
rcayaan publik kepada KPK kian meredup.

Jangan sampai kemudian pengisian komi-
sioner-komisiner negara, model *state auxil-
iary body*, itu mereduksi kepercayaan publik,
dengan penempatan orang yang lebih mem-
pertimbangkan kepentingan politik daripada
kompetensi dan integritas.

Judul	Deja vu Bursa Komisiner OJK
Nama Media	Bisnis Indonesia
Newstrend	Seleksi Dewan Komisiner OJK
Halaman/URL	1 & 3
Tanggal Berita	2022-03-26
Sentimen	Netral

Deja vu Bursa Komisiner OJK

Malam beranjak larut. Tiba-tiba telepon genggam berdering. Di ujung telepon, dengan suara datar, ada yang menyapa. Meski terdengar lesu, tetapi masih terbesit semangat. Membahas topik hangat yang baru saja mencuat.

Mantan orang nomor satu di salah satu bank nasional itu menyapaikan protes. Atas hasil Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat itu seleksi masuk tahap II. Yang diumumkan Minggu (20/2).

Kritiknya kira-kira begini. Orang-orang pengawas bank OJK kenapa tidak lolos pada seleksi tahap II ini. Padahal, pada saat krisis Covid-19, tidak ada satu bank yang ditutup atau gagal beroperasi.

Dia menyebut otoritas mampu mengawal industri keuangan lolos dari krisis. "Berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya, selalu ada bank yang ditutup atau disela-matkan. Apa kinerjanya sekarang tidak bagus?" ujar bankir senior yang enggan disebutkan namanya itu.

Memang, seleksi tahap II ini bisa

dikatakan 'penghabisan' bagi orang-orang OJK. Dari 155 calon, menyisakan 33 orang. Adapun, wakil dari OJK tinggal 5 orang. Dari sebelumnya mencapai 27 orang.

Calon yang lolos didominasi dari wakil Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Pun saat melaju ke babak berikutnya. Hingga ke meja Presiden Joko Widodo, dan dikirim ke legislatif untuk proses uji kelayakan dan keputusan.

Dari 14 kandidat yang disetor ke DPR, ada dua nama petahana dari OJK. Selebihnya dari 'Lapangan Banteng' alias kantor Kemenkeu, dan

'Simpang Thamrin' atau kantor Bank Indonesia. Representasi pelaku industri tetap ada, meski kalah kuantitas dari dua institusi itu.

Seleksi calon komisiner OJK 2022-2027 ini seperti *deja vu*. Mengulang kisah periode sebelumnya, 2017-2022. Kala itu, petahana 'dibabat habis' pada seleksi tahap II. Di akhir cerita hanya satu petahana yang bertahan di kursi komisiner.

Penjaga gawang seleksi masih sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku ketua.



Hendri T. Asworo
hendri.asworo@bisnis.com

• Bersambung ➤ 3

EKSPRESI

Deja vu Bursa Komisiner OJK (Sambungan dari Hal. 1)

Kemudian anggota terdiri dari Gubernur BI dan Deputy Gubernur BI, Wamenkeu, Wamen BUMN serta unsur profesional. Bedanya, pada panel kali ini tidak akan Menko Perekonomian.

Tak banyak keterangan yang disampaikan Sri Mulyani saat menyuarakan nama-nama ke Presiden, selain tahapan dalam seleksi. *Bisnis* sempat menghubungi panel terkait dengan hasil seleksi tersebut. Namun, tidak ada respons.

UU memang mengamankan pemilihan komisiner OJK dilakukan 5 tahun sekali, dan dibentuk panel yang diketuai oleh Menkeu. Hiruk pikuk pemilihan komisiner OJK menjadi hajat rutin dalam dua periode terakhir.

Harapan di internal OJK sempat membuncih ketika lolos seleksi tahap I. Namun, asa itu meredut saat kandidat dari dalam rontok di tahap berikutnya.

Rapor OJK dalam 5 tahun terakhir bisa dikatakan positif, meski tidak sempurna. Kata Ketua Komisiner OJK Wimboh Santoso, tidak ada sesuatu yang sempurna. Pasti ada kekurangan dalam melakukan

sesuatu hal.

Namun, secara keseluruhan industri keuangan stabil adalah fakta. Bahkan, saat ini industri perbankan mencatatkan pertumbuhan positif setelah sebelumnya negatif. Per Desember 2021 kredit tumbuh 5,25% secara *year-on-year* (YoY).

Padahal, saat wabah Covid-19 melanda, sempat diusukan enam bank terancam kolaps, karena mengalami masalah *solvabilitas* dan likuiditas. Kini kondisi bank tersebut berangsur pulih. Ada yang mendapatkan investor baru. Ada pula yang meraih suntikan modal.

Seorang pengawas OJK mem-bisikkan, pada saat itu ada satu bank yang sempat mengalami gagal kliring karena tidak cukup memiliki likuiditas. Gagal kliring adalah momok bagi perbankan. Terancam ditutup atau diselamatkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pada 2008, PT Bank Century Tbk., yang kini bernama PT Bank J Jrust Tbk., mengalami gagal kliring, dan berujung penyelamatan oleh LPS. Biaya yang dikeluarkan untuk penyelamatan mencapai Rp6,7 triliun.

Menurut pengawas itu, bank tersebut berhasil selamat karena

berbagai cara ditempuh pengawas, seperti penempatan dana, asistensi bank lain, dan sebagainya. Bank tersebut saat ini sudah sehat karena mendapatkan suntikan dana dari investor.

Adapun lima bank lain, memiliki masalah yang tidak jauh beda. Sebagian besar selamat karena ada campur tangan otoritas sehingga mendapatkan suntikan dana dari pemodal, dan memperoleh investor baru.

Adapun, masalah perasuransian tidak kalah pelik dengan perbankan. Namun, rata-rata masalah asuransi adalah warisan menahun. Satu asuransi pelat merah selesai dituntaskan dengan menyuntikan modal jumbo oleh pemerintah. Satu asuransi mutual saat ini masih menunggu tenggat penyelesaian.

OJK telah mencabut beberapa perusahaan asuransi yang tidak memenuhi ketentuan, seperti Asuransi Recapital, Asuransi Parolamas, dan unit usaha syariah Asuransi ABDA.

Pekerjaan rumah di asuransi saat ini soal produk asuransi berbalut investasi atau *unit-linked*. Baru-baru ini diterbitkan aturan ketat

dalam menjual produk *unit-linked*. Namun, masalah jangka pendek terhadap 'korban' produk *unit-linked* masih menanti. Bisa jadi ini berakhir di meja hijau bila tidak selesai musyawarah.

Selain itu, soal perlindungan konsumen pada kasus pinjol ilegal dan investasi bodong berkedok digital akan menjadi pekerjaan rumah sepanjang otoritas ini berdiri, karena praktik ini akan berubah bentuk sesuai dengan kondisi zaman.

Satu sisi, penanganan masalah pinjol ilegal dan investasi bodong sebenarnya dilakukan melalui lintas lembaga. Apalagi ada Satgas Waspada Investasi yang berisi pejabat dari berbagai institusi.

Lepas dari drama seleksi yang sedikit meloloskan calon internal OJK, formasi kandidat yang melaju ke Senayan tetap menarik. Presiden membuat kejutan saat menetapkan 14 orang untuk dibawa ke DPR. Bukan hanya soal tujuh nama yang dicoret, tetapi susunan kandidat yang diajukan Panel OJK dirombak Istana, khususnya pada pos pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan nonbank.

Berbeda dengan posisi ketua dan wakil ketua. Pada pos perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan nonbank diisi oleh orang-orang yang pernah dan sedang bergelut di bidangnya.

Namun, penentu untuk menjadi anggota dewan komisiner OJK ada di tangan dewan. Semua kandidat bisa menjadi kuda hitam.

Skema pencalonan komisiner OJK memang beda dibandingkan dengan lembaga lain. Seleksi dilakukan dari nol dengan 'kuasa penuh' Menteri Keuangan untuk memilih anggota panel.

Hal itu berbeda dengan Panel KPK yang ditetapkan oleh Presiden. Untuk lembaga pengawas sektor keuangan seperti OJK, memang sebaiknya proses seleksi tidak di bawah subordinasi lembaga lain. Bisa saja meniru yang dilakukan oleh BI atau Panel KPK.

Untuk lembaga baru lahir, saat OJK didirikan 10 tahun lalu, model yang saat ini dijalankan bisa dikatakan ideal. Akan tetapi, untuk lembaga *existing*, independensi dalam membentuk panel atau pencalonan komisiner, wajar dilakukan. Jawabannya tentu perombakan UU. ■

Judul	Komunitas Korban Asuransi Terus Cari Keadilan
Nama Media	Akuratnews.com
Newstrend	Tuntutan Korban Unit Link
Halaman/URL	https://akuratnews.com/komunitas-korban-asuransi-terus-cari-keadilan/
Tanggal Berita	2022-03-27
Sentimen	Negatif

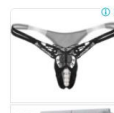
🏠 / Hukum & Kriminal / Komunitas Korban Asuransi Terus Cari Keadilan

Komunitas Korban Asuransi Terus Cari Keadilan

🕒 Minggu, 27 Maret 2022 - 23:19



AKURATNEWS.COM – Ikhtiar tiada lelah terus dilakukan para korban asuransi unit link. Koordinator Komunitas Korban Asuransi dari Prudential, AXA Mandiri dan AIA, Maria Trihartati, mengatakan pihaknya terus berjuang untuk mendapatkan keadilan.



"Kami akan meminta dukungan dan mendesak negara untuk membantu para korban mendapatkan keadilan atas kerugian yang telah dialami selama ini," kata Maria dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Minggu (27/3/2022).

Salah satu usaha yang dilakukan, kata Maria, pihaknya telah berusaha menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor pada Minggu. Meski tak bisa bertemu Presiden, dia mengaku, akan terus berusaha untuk ke istana negara di Jakarta.

"Pada 17 Februari lalu, Sekretariat Negara sudah mengirimkan surat perintah kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk audiensi dengan kami, tapi sampai saat ini belum ada juga audiensi dari OJK. Jadi sekarang ini kami akan mencoba menemui Bapak Presiden di Istana Bogor. Semoga usaha kami ini bisa didengar Bapak Presiden," ujarnya.

Selain berusaha meminta dukungan dari presiden, Maria dan kawan-kawan akan menemui DPR RI. Ia mengaku pertemuan yang sudah dilakukan pada Jumat pekan lalu dengan Fraksi Nasdem diharapkan bisa direspons oleh anggota legislator.

"Kami hanya meminta mereka (anggota DPR) memanggil para perusahaan asuransi untuk dipertemukan dengan kami sebagaimana yang pernah dijanjikan pada RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) yang lalu," kata ibu rumah tangga asal Lampung ini.

Maria juga menambahkan lembaga negara yang juga menjadi perhatian untuk mendapatkan keadilan adalah kepolisian RI. Ia mengatakan pihaknya meminta kapolri atau pihak Bareskrim untuk bisa merespons pengaduan yang sudah dilakukan para komunitas korban asuransi. "Sekali lagi kami meminta agar pengaduan kami kepada Bareskrim (Polri) bisa ditindaklanjuti. Ini jadi harapan kami," katanya.

Maria menjelaskan tuntutan utama yang diminta adalah pengembalian dana secara utuh (full refund). Sejauh ini, kata dia, pihaknya sudah menerima pengaduan hampir 350 korban unitlink dari tiga perusahaan asuransi.

"Mereka yang mengadu melalui kami sebagai komunitas korban asuransi ini berasal dari seluruh Indonesia. Sebagian besarnya adalah orang-orang yang sebenarnya tidak sesuai untuk memiliki asuransi unit link," katanya.

[illegible]

Judul	IFG Tunggu Izin OJK Gunakan Dana Rp 6,7 T
Nama Media	Republika
Newstrend	Perjanjian Kredit Sindikasi IFG dan Himbara
Halaman/URL	9
Tanggal Berita	2022-03-28
Sentimen	Netral

IFG Tunggu Izin OJK Gunakan Dana Rp 6,7 T

Total kebutuhan dana IFG Life merestrukturisasi polis eks Jiwasraya mencapai Rp 26,7 triliun.

■ CITRA LISTYA RINI

JAKARTA — Indonesia Financial Group (IFG), *holding* Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Asuransi dan Penjaminan, sedang menunggu izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menggunakan dana Rp 6,7 triliun dari fasilitas kredit Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Izin OJK diharapkan keluar dalam satu sampai dua pekan ke depan.

Direktur Utama IFG Robertus Billitea mengatakan, kredit Rp 6,7 triliun dari Himbara tersebut akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan IFG Life. Hal ini mengingat IFG Life harus memenuhi sisa kebutuhan dana restrukturisasi polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

"Kalau izin OJK keluar, kita langsung jalan (mentransfer), urusan dokumentasi semua sudah siap. Himbara sudah *disburse*, dana (Rp 6,7 triliun) su-

dah ditransfer ke kita (IFG)," kata Robertus saat ditemui di Jakarta, Ahad (27/3).

Robertus menyebutkan, IFG sebelumnya telah menerima dana dari pemerintah berupa penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai senilai Rp 20 triliun. Dana tersebut digunakan sebagai penguatan struktur permodalan IFG Life, sekaligus mentransfer polis-polis hasil restrukturisasi dari Jiwasraya tahap pertama. Ia mengatakan, total kebutuhan dana merestrukturisasi polis eks nasabah Jiwasraya mencapai Rp 26,7 triliun, sehingga tambahan dana Rp 6,7 triliun dari Himbara akan digunakan untuk migrasi polis eks Jiwasraya tahap kedua dan memperkuat modal IFG Life.

Program restrukturisasi Jiwasraya ini adalah bentuk penyelamatan polis oleh pemerintah selaku pemegang saham Jiwasraya demi meminimalisasi kerugian yang akan dialami pe-

megang polis dan negara. "Kalau proses transfer polis restrukturisasi selesai, rencananya IFG Life akan membenahi bagian operasional. Merapikan sistem, termasuk *risk management*, fokus ke sana terlebih dahulu," kata Robertus.

Robertus mengatakan, IFG Life akan mencoba fokus pada tiga bisnis utama. Pertama, membenahi polis yang datang dari Jiwasraya. Kedua, fokus memasuki segmen pasar asuransi kesehatan. Dan ketiga, fokus ke dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) yang sehat dan berkelanjutan.

Menurut Robertus, IFG Life berpotensi menggarap pasar asuransi kesehatan di Tanah Air. Ia menyebutkan, penyedia jasa layanan asuransi kesehatan di Indonesia belum banyak sedangkan masyarakat belakangan ini makin sadar pentingnya memproteksi kesehatan.

Pengalihan polis nasabah eks PT Asuransi Jiwasraya ke IFG Life hingga akhir 2021 sebanyak 155.216 polis atau setara dengan Rp 20,87 triliun. Direktur Keuangan dan Investasi IFG Life Farid Azhar Nasution mengatakan, pengalihan polis tersebut merupakan 63,2 persen dari target liabilitas polis yang

akan dialihkan. Sementara, per Januari 2022 pembayaran klaim yang telah dilakukan mencapai Rp 412,09 miliar.

Farid menyampaikan, realisasi penerimaan premi hingga Desember 2021 mencapai Rp 24,13 miliar, sementara untuk klaim tahapan ke-0 polis Mantap Plus C, Anuitas dan Utang Klaim dari polis eks Jiwasraya pembayarannya telah mencapai Rp 976,13 miliar.

"Kesehatan IFG Life sebagai perusahaan asuransi saat ini terbilang sangat baik. Perusahaan juga melaporkan laba (*year to date*) pada Januari 2022 sebesar Rp 24,79 miliar *unaudited*," kata Farid.

Adapun pengalihan polis eks nasabah Jiwasraya kepada IFG Life diatur berdasarkan surat OJK Nomor S-387/NB.2/-2021. Dalam prosesnya, polis yang dialihkan telah dilakukan *due diligence*. Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo berharap IFG Life di bawah IFG selaku *holding* dapat memaksimalkan kinerja bisnis. Termasuk, memperkuat tata kelola dan *risk management* agar bisa tumbuh sebagai perusahaan asuransi yang sehat di Tanah Air. ■ **antara** ed: ahmad fikri noor

Judul	Transformasi IKNB On Track
Nama Media	Investor Daily
Newstrend	Transformasi IKNB
Halaman/URL	23
Tanggal Berita	2022-03-28
Sentimen	Netral

(BAGIAN PERTAMA DARI TIGA TULISAN)

Transformasi IKNB On Track

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 12 permasalahan terkait pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen sektor industri keuangan nonbank (IKNB) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019-2021. Pada intinya, permasalahan dari beberapa pengaturan yang belum lengkap berdampak pada ketidakpastian fungsi pengawasan dan perlindungan konsumen.

Temuan yang disusun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dengan Tujuan Tertentu itu berbuah 34 butir rekomendasi.

Melihat kondisi dan permasalahan yang ditemukan, OJK diingatkan untuk terus mengevaluasi kembali seluruh ketentuan, pedoman, proses, dan sistem informasi pendukung pengawasan terhadap sektor IKNB.

Selain itu, sorotan mengarah pada pengelolaan dokumentasi pengawasan berbasis risiko. Sehingga OJK perlu mengintensifkan peran audit internal dan manajemen risiko, untuk menangani akuntabilitas tata kelola pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, khususnya sektor IKNB. IKNB menjadi sektor yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Ada 1.283 perusahaan dalam lingkup IKNB yang tersebar di industri perasuransian, BPJS, lembaga pembiayaan, dana pensiun, lembaga keuangan khusus, jasa penunjang, lembaga keuangan mikro, dan *fintech*.

Adapun total aset yang dicatatkan mencapai Rp 2.839,92 triliun atau tumbuh 7,71% secara tahunan (*year on year/yoY*) pada akhir 2021. Dari nilai aset itu, total investasi mencapai Rp 1.724,16 triliun atau meningkat 8,53% (*yoY*) per Desember 2021. Industri asuransi dan dana pensiun menjadi penyokong total nilai investasi tersebut.

Pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen sektor IKNB yang dilaksanakan OJK tentu bukan main-main. Lemahnya pengaturan yang berdampak pada ketidakpastian fungsi pengawasan dan perlindungan konsumen secara tidak langsung diakui OJK lewat Program Transformasi IKNB.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Riswinandi menyampaikan, linimasa (*timeline*) program transformasi IKNB dilakukan pada 2018 sampai dengan 2022. Perbaikan dimulai tahun 2018 dengan mencari *gap analysis* terkait pengaturan, pengawasan, dan infrastruktur IKNB. Memasuki tahun 2019, dimulai penyempurnaan pengaturan dari sisi *prudential*, pengawasan dengan *risk-based supervision* (RBS), infrastruktur sistem informasi pengawasan (SIP) IKNB, anti-



Riswinandi

pasi *early warning signal* (EWS), sekaligus menata organisasi IKNB. Sektor perbankan dan pasar modal menjadi teladan.

"Karena industri keuangan yang sudah maju adalah di perbankan, maka di IKNB ini kita *benchmark* ke sana untuk memenuhi ketentuan-ketentuan, sistem pengawasan, infrastruktur yang dibutuhkan. Termasuk juga *benchmark* ke pasar modal," kata Riswinandi.

Berlanjut pada 2020, sejumlah pengaturan di sektor IKNB yang telah terbit dilakukan penguatan-penguatan dari sisi pengawasan seperti infrastruktur SIP dan sistem EWS. Selain itu, didirikan pula *dashboard* portfolio efek untuk pengawas mengetahui lebih cepat dan detail setiap penempatan dana investasi sektor IKNB.

Selama ini, kata dia, pengawas IKNB OJK hanya tahu penempatan investasi dari perusahaan asuransi dan dana pensiun setelah mendapat laporan bulanan. Sekarang para pengawas IKNB punya *dashboard* portfolio efek yang terintegrasi dengan pengawas OJK pasar modal. "Setiap saat kita bisa ketahui. Misal, perusahaan asuransi A itu kita tahu di mana saja penempatan portfolio investasinya. Jika terjadi penurunan nilai, pengawas bisa langsung *call* dan minta penjelasan. Ada apa ini? Di mana kamu *dagangin*? Harganya *gimana*? Ini bentuk *early warning system* juga untuk mengawasi penempatan dana pensiun. Dengan integrasi bersama pengawas pasar modal, pengawasan di IKNB ini menjadi lebih optimal," kata dia.

Sementara itu, pada tahun lalu penguatan kembali dilakukan melalui kebijakan *exit policy*. Dalam hal ini, OJK mencoba melihat tingkat kesehatan suatu perusahaan secara utuh, disamping juga secara teratur memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan perusahaan terkait. "Jadi kalau (perusahaan bermasalah) *di-challenge* itu bisa jelas bagaimana mereka mau menjahiti kegiatan operasinya," imbuh Riswinandi.

Tahun lalu, OJK ikut serta mengadopsi manajemen risiko teknologi informasi (MRTI). Hal ini menjadi penting untuk

memastikan keseimbangan pengawasan, seiring perkembangan industri jasa keuangan yang mulai bergerak ke ranah teknologi informasi.

Kini, pada 2022, saatnya implementasi semua perbaikan, penguatan, dan berbagai langkah yang ditempuh, termasuk dalam rangka pengawasan. Meski begitu, Riswinandi pun mengakui, belum semua pengaturan bisa terbit seperti yang diharapkan. "Memang belum semua duduk, artinya POJK yang sudah ada, tapi ada yang belum diikuti SE-nya, ini akan bertahap. Dengan berbagai keterbatasan yang ada, pengawas IKNB dengan departemen hukum OJK ini sedang menyempurnakan aturan-aturan di sepanjang tahun ini," kata dia.

Pastikan Peraturan Sudah Terbit

Di samping itu, Riswinandi memastikan bahwa pengaturan-pengaturan yang sudah rilis, termasuk bergulirnya SEOJK PAYDI baru-baru ini telah sesuai rencana. Penerbitan sejumlah aturan itu kemudian disandingkan lewat pengawasan lebih terfokus melalui sistem panel dan grup.

Paling terbaru, OJK membentuk departemen pengawasan khusus dan departemen pemeriksaan khusus. Tujuannya, entitas bermasalah atau kasus dengan kategori tertentu pada industri jasa keuangan ditangani secara khusus. Sedangkan pengawasan dan pemeriksaan yang sifatnya umum dilaksanakan departemen berbeda. Adapun sejumlah pengaturan terbaru lainnya terkait *fintech P2P lending*, BP Tapera, dan LPEI disebut dalam tahap harmonisasi. Seharusnya tidak butuh waktu lama untuk segera terbit. "Secara *track*, monitoring (reformasi IKNB) kita sudah sesuai. Tinggal sekarang memang di periode saat ini kita sedang optimalkan bisa selesaikan aturan-aturan," kata Riswinandi.

Begitu pula POJK 1/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Aturan tersebut sedang dievaluasi dan akan terbit dalam format yang baru di tahun ini. Secara umum, perbaikan POJK Perlindungan Konsumen ditujukan untuk memastikan terjadi keseimbangan antara kepentingan pengguna dengan penyelenggara jasa keuangan. "Nah, apakah (reformasi IKNB) sudah sama dengan perbankan? Terus terang, belum. Dari sisi SDM di sana sudah lebih lengkap. Tapi kita sudah mengarah ke sana. Dari segi organisasi (OJK) sudah kita *setting*, *insya Allah* nanti bisa dikejar di dalam tahun ini," beber Riswinandi. (Prisma Ardianto)

Judul	OJK Blak-blakan soal Transformasi Pengawasan IKNB
Nama Media	Cnnindonesia.com
Newstrend	Transformasi IKNB
Halaman/URL	https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220327194853-78-776743/ojk-blak-blakan-soal-transformasi-pengawasan-iknb
Tanggal Berita	2022-03-28
Sentimen	Netral

OJK Blak-blakan soal Transformasi Pengawasan IKNB

Cnnindonesia

Senin, 27 Maret 2022 09:00

Bagikan



OJK mengakui transformasi sektor industri keuangan nasional (IKNB) masih terbelah jika dibandingkan dengan industri perbankan dan pasar modal. (CNN Indonesia/Anis Widiyastika)

Medan, CNN Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) blak-blakan terkait program transformasi pengawasan di sektor industri jasa keuangan nasional (IKNB) yang terdiri dari asuransi, perusahaan pembiayaan (multifinance), dan dana pensiun. Kepala Birokekuft Pengawasan IKNB Cuk Riswandani mengakui transformasi di IKNB memang masih terbelah jika dibandingkan dengan industri perbankan dan pasar modal.

Kondisi tersebut sudah ia ketahui sejak dirinya dilantik pada 2017 silam. Namun, melalui program transformasi yang telah dilakukan sejak 2018, Riswandani berharap pengawasan dan nilai sektor IKNB ke depannya bisa setara.



"Namanya, OJK diminta mengoptimalkan pengawasan yang ada di sektor IKNB," kata dia dalam media gathering di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (26/1).

Lihat Juga :

OJK Rilis Akun Baru Untuk Demi Lindungi Nasabah

Sebelum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar soal ini, program transformasi di sektor IKNB sudah sesuai dengan peta jalan yang ditetapkan regulator, bahkan menurutnya.

"Kalau on track sesuai rencana seperti implementasi pengawasan risk based supervision (RBS) dan pemberian rating pengawasan yang pemenuhan standar sudah dibarengi untuk meningkatkan pengawasan sesuai level fokus," ujarnya.

Menurutnya, beberapa program sudah dalam proses finalisasi seperti menyelesaikan dalam finalisasi yang sudah proses harmonisasi dari diawasi seperti standar.

Lihat Juga :

Kita Negeri Dikawatir 22 KA Hingga 60 Person 27-28 Maret 2022

Riswandani menjelaskan transformasi IKNB telah dilakukan sejak 2018. Kata itu, OJK melakukan evaluasi pengawasan, pengawasan, dan infrastruktur IKNB.

Selanjutnya pada 2018, mulai dilakukan penyempurnaan pengawasan prudential, pengawasan risk based supervision (RBS), infrastruktur sistem informasi pengawasan (sistem IKNB, early warning system (EWS), dan peraturan organisasi IKNB.

Kemudian pada 2020, dilakukan pengujian infrastruktur pengawasan IKNB (BSP, risk, monitoring dashboard portfolio eka, Eka), pengujian ERM, dan pemenuhan standar pengawasan keuangan IKNB.

Riswandani menyebut setelah ada disambarkannya, setiap saat pihaknya sebagai pengawasan IKNB dengan dukungan pengawasan pasar modal secara real time bisa melihat perkembangan investasi di perusahaan asuransi dan dana pensiun.

"Seringnya dengan real time bisa melihat dan risiko pengawasan. Ini early warning system, bagian dari transformasi IKNB yang membuat pengawasan lebih optimal," sambungnya.

Lihat Juga :

Tramite Di Negeri Rusa Alamendah, Just Kuba Chetosa dan Tito Kapa di Turki

Di 2021, transformasi IKNB berlanjut dengan pengujian peraturan seperti exit policy terhadap pengawasan, manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi (EXIT) untuk kemutakhiran pengawasan dan optimalisasi peran sistem informasi pengawasan. Sementara, pada 2022, OJK terus melakukan pengujian pengawasan IKNB.

Riswandani menjelaskan tahapan transformasi IKNB meliputi pengujian kerangka pengawasan antara lain dengan pengujian regulasi manajemen risiko, pemenuhan mekanisme penilaian digital sektor IKNB, pemenuhan standar pengawasan yang lebih lengkap, pengujian pengawasan per sektor termasuk pemenuhan regulasi finansial ending.

Tahap berikutnya adalah penyempurnaan mekanisme pengawasan melalui pendekatan regulasi pengawasan yang meliputi aspek kelembagaan, prinsip kerja, tata kelola, manajemen operasional, penilaian dari sistem informasi, penyempurnaan usaha dan aspek keabsahan prinsip kerja.

Lihat Juga :

Semua di ASIAN, Pertama Beroperasi Negeri Hingga Rp10 Ribu

Setelah itu, juga dilakukan penyempurnaan pengawasan berbasis risiko. Sementara, untuk memperkuat pengawasan, dilakukan pengujian infrastruktur pengawasan IKNB melalui pemanfaatan teknologi digital di bidang supervisory technology (autotech) dan regulatory technology (regtech).

Tahapan ini dilakukan dengan membangun aplikasi perantara, aplikasi aplikasi dan sistem pengawasan.

Riswandani menuntun ke depan OJK telah menyiapkan lanjutan program transformasi IKNB di bidang pengawasan, pengawasan, pengembangan infrastruktur dan tata kelola organisasi IKNB.

Lihat Juga :

Erick Thont Dorong BSI Bangun Industri Hasil RI

Lebih lanjut, berdasarkan data OJK, tercatat sejak 2017 aset IKNB tumbuh dari sekitar Rp2.200 triliun menjadi Rp3.438 triliun di akhir 2021. Pertumbuhan aset Desember 2022 tercatat sebesar 73 persen (YoY).

Sementara nilai investasi IKNB sejak 2017 tercatat naik dari sekitar Rp1.000 triliun menjadi Rp2.724 triliun di akhir 2021. Pertumbuhan investasi IKNB pada Desember 2022 tercatat 6,52 persen (YoY).

Secara sektoral, untuk aset asuransi meningkat dari Rp632,0 triliun pada 2017 menjadi Rp662,9 triliun di 2021. Aset lembaga pembiayaan meningkat dari Rp256,9 triliun pada 2017 menjadi Rp283,9 triliun di 2021 dan aset dana pensiun meningkat dari Rp242,9 triliun pada 2017 menjadi Rp229,8 triliun di 2021.

Judul	Regulasi Baru OJK untuk Lindungi Konsumen Unit Link
Nama Media	Koran Solo
Newstrend	Kebijakan Baru Unit Link
Halaman/URL	6
Tanggal Berita	2022-03-25
Sentimen	Netral



Judul	OJK Perkuat Regulasi PAYDI
Nama Media	Analisa Daily
Newstrend	Kebijakan Baru Unit Link
Halaman/URL	10
Tanggal Berita	2022-03-25
Sentimen	Netral

Tingkatkan Perlindungan Konsumen OJK Perkuat Regulasi PAYDI

Medan, (Analisa)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (SEOJK PAYDI) atau yang dikenal dengan unit link. SEOJK PAYDI mengatur penyelenggaraan PAYDI oleh perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah, termasuk unit usaha syariah mulai berlaku sejak 14 Maret 2022.

"Penerbitan ketentuan ini untuk meningkatkan aspek perlindungan konsumen serta peningkatan tata kelola dan manajemen risiko bagi perusahaan asuransi agar pemasaran produk PAYDI atau unit link ini tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari," kata Kepala Eksekutif Pengawas IKN-B OJK, Riswinandi melalui siaran pers, Rabu (23/3).

Ia menuturkan, SEOJK PAYDI mendorong perbaikan pada tiga aspek utama yaitu praktik pemasaran, transparansi informasi dan tata kelola aset PAYDI. Perbaikan praktik pemasaran dan transparansi informasi diharapkan dapat memastikan bahwa pemegang polis PAYDI benar-benar telah memahami PAYDI yang dibeli, termasuk mengenai manfaat asuransi, biaya-biaya, dan risiko yang ditanggung oleh pemegang polis.

"Hal ini mempertimbangkan tingkat literasi asuransi yang masih rendah, sementara PAYDI merupakan produk asuransi yang kompleks karena menggabungkan unsur asuransi dan investasi. Adapun perbaikan tata kelola aset PAYDI ditujukan agar aset PAYDI dikelola dengan lebih hati-hati sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap pengelolaan aset PAYDI. Dengan demikian, sengketa dan permasalahan dalam pengelolaan PAYDI yang terjadi selama ini diharapkan tidak terulang pada masa mendatang," jelasnya.

Ia menyebut, dalam proses pemasaran, perusahaan harus melakukan penilaian atas kebutuhan dan kemampuan pemegang polis, profil risiko pemegang polis, serta memastikan bahwa PAYDI yang dibeli telah sesuai dengan hasil penilaian tersebut.

Selain itu, perusahaan juga harus memberikan penjelasan yang akurat, jelas, dan lengkap mengenai spesifikasi PAYDI yang dipasarkan serta melakukan konfirmasi pemahaman pemegang polis atas PAYDI yang dibeli.

"Setelah pemegang polis membeli PAYDI, perusahaan harus melakukan welcoming

call kepada pemegang polis untuk konfirmasi ulang bahwa PAYDI yang dibeli telah sesuai dengan permohonan dan dipahami dengan baik. Untuk mengantisipasi potensi perselisihan di kemudian hari, perusahaan harus mendokumentasikan proses penjelasan produk dan welcoming call tersebut dalam bentuk rekaman," tandasnya.

Selain itu, dalam SEOJK PAYDI, imbuahnya, juga diatur isi minimum yang harus dicantumkan dalam ringkasan informasi produk yang disampaikan kepada calon pemegang polis.

Pada aspek transparansi kepada pemegang polis, perusahaan harus menyampaikan informasi kepada pemegang polis secara berkala berupa publikasi nilai aset bersih secara harian, penyampaian laporan nilai tunai yang memuat mutasi dan saldo nilai tunai masing-masing polis paling sedikit setiap tiga bulan atau sesuai dengan periode pembayaran premi, dan penyampaian laporan perkembangan masing-masing subdana (fund factsheet) yang dikelola perusahaan paling sedikit setiap tiga bulan.

"Selain itu, di dalam SEOJK PAYDI juga diatur isi minimum laporan nilai tunai dan laporan perkembangan subdana. Untuk mendorong perbaikan tata kelola aset PAYDI, SEOJK PAYDI mengatur kewajiban untuk melakukan evaluasi atas strategi dan kinerja investasi secara berkala, kompetensi minimum SDM pengelola investasi, batasan investasi pada pihak terkait, bukan pihak terkait, reksa dana, dan instrumen luar negeri, dan penatausahaan aset PAYDI oleh bank kustodian," pungkasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, dalam pengelolaan aset PAYDI, perusahaan juga harus melakukan evaluasi atas kecukupan nilai tunai pemegang polis, terutama dalam hal pemegang polis akan menambah asuransi tambahan (rider), mengambil cuti premi, melakukan penarikan nilai tunai, dan menambah besaran uang pertanggungan.

"Selain ketiga area utama perbaikan tersebut, penyempurnaan aturan PAYDI juga mengatur mengenai spesifikasi produk untuk mengurangi potensi sengketa terkait dengan spesifikasi produk, antara lain mengenai cuti premi, waiting period, dan waktu penerimaan premi. Kemudian juga terdapat pengaturan mengenai persyaratan perusahaan yang dapat menjual PAYDI sehingga diharapkan perusahaan telah memiliki dukungan SDM dan sistem pendukung pengelolaan PAYDI," ungkapnya. **(tiwi)**

Judul	OJK Terbitkan Aturan Baru Unit Link, Simak Rinciannya
Nama Media	Liputan6.com
Newstrend	Kebijakan Baru Unit Link
Halaman/URL	https://www.liputan6.com/bisnis/read/4922303/ojk-terbitkan-aturan-baru-unit-link-simak-rinciannya
Tanggal Berita	2022-03-27
Sentimen	Netral

OJK Terbitkan Aturan Baru Unit Link, Simak Rinciannya



Kutipan unit link

Liputan6.com, Jakarta. Dewan Jasa Keuangan (DJK) menerbitkan aturan baru soal penyelenggaraan unit link oleh perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah, termasuk unit usaha syariah.

Regulasi baru ini tertuang dalam Surat Edaran OJK Nomor 8/SE/OJK.06/2022 tentang Produk Asuransi yang Dilakukan dengan Investasi (SEDIK PAYDI), yang mulai berlaku per 14 Maret 2022.

"Penerbitan ketentuan ini untuk meningkatkan aspek perlindungan konsumen serta peringatan tata kelola dan manajemen risiko bagi perusahaan asuransi, agar pemasaan produk unit link tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari," terang Kepala Divisi Penyelenggaraan OJK Roswandi, dikutip Minggu (27/3/2022).

Roswandi mengatakan, aturan ini mendorong perbaikan pada tiga aspek utama, yakni praktik pemasaan, transparansi informasi dan tata kelola aset unit link.

"Perbaikan praktik pemasaan dan transparansi informasi diharapkan dapat memastikan pemegang polis unit link benar-benar telah memahami produk yang dibeli. Termasuk mengenai manfaat asuransi, biaya-biaya, dan risiko yang ditanggung oleh pemegang polis," ucapnya.

Perbaikan unit link ini bertujuan agar penjelasan aset dapat dilakukan dengan lebih hati-hati sehingga tidak timbul kebingungan dalam pengelolannya yang kerap terjadi saat ini, terutama di masa pandemi.

Dalam proses pemasaan, perusahaan wajib melakukan penilaian atas kebutuhan dan kemampuan pemegang polis, profil risiko pemegang polis, serta memastikan unit link yang dibeli telah sesuai dengan hasil penilaian tersebut.

"Selain itu, perusahaan juga harus memberikan penjelasan yang akurat, jelas, dan lengkap mengenai kewajiban unit link yang diwajibkan serta melakukan konfirmasi pemahaman pemegang polis," imbuh Roswandi.

Selain pemegang polis membeli produk, perusahaan harus melakukan welcoming call untuk konfirmasi ulang. Untuk memastikan unit link yang dibeli telah sesuai pemahaman, dan dipahami baik oleh yang pembeli.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9197 610 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.



Jawa Barat: Hadiah Besar untuk orang Indonesia yang lahir antara tahun 194... Kamu berasal dari Dayeuhluhur? Lihathlah pilihan desain interior di sini

Harvey Lowmyer Desain Interior / Lant Riana

2 dari 2 halaman

Potensi Perselisihan



Kutipan asuransi unit link. (Shutterstock)

Guna mengantisipasi potensi perselisihan di kemudian hari, perusahaan harus mendokumentasikan proses welcoming call tersebut dalam bentuk rekaman.

SEDIK PAYDI ini pun turut mengatur soal isi minimum yang harus dicantumkan dalam ringkasan informasi produk yang disampaikan kepada calon pemegang polis.

Pada aspek transparansi kepada pemegang polis, perusahaan wajib menyampaikan informasi kepada pemegang polis secara berkala berupa analisis nilai aset bersih secara harian.

Penyusunan laporan nilai tunai yang memuat mutasi dan saldo nilai tunai masing-masing polis paling sedikit setiap 3 bulan, atau sesuai dengan periode pembayaran premi. Lalu, penyusunan laporan perkembangan masing-masing subdana (fund factsheet) yang dikelola perusahaan paling sedikit setiap 3 bulan.

Judul	OJK Wajibkan Perusahaan Asuransi yang Pasarkan Unitlink Punya SDM Mumpuni
Nama Media	Kontan.co.id
Newstrend	Kebijakan Baru Unit Link
Halaman/URL	https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-wajibkan-perusahaan-asuransi-yang-pasarkan-unitlink-punya-sdm-mumpuni
Tanggal Berita	2022-03-27
Sentimen	Netral

OJK Wajibkan Perusahaan Asuransi yang Pasarkan Unitlink Punya SDM Mumpuni

Minggu, 27 Maret 2022 / 07:35 WIB



Reporter: **Adrianus Octaviano** | Editor: **Anna Suci Perwitasari**

KONTAN.CO.ID - MEDAN. Dalam beleid terbarunya terkait produk unitlink, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur sumber daya manusia (SDM) yang wajib dimiliki perusahaan asuransi yang hendak memasarkan produk tersebut. Dalam hal ini, memiliki aktuaris yang bersertifikat.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Riswinandi mengakui, ketersediaan aktuaris saat ini memang tergolong sedikit. Namun, kewajiban tersebut diterapkan karena memang dibutuhkan untuk mencegah permasalahan produk unitlink di kemudian hari.



"Dalam penyusunan beleid ini kan sudah buka-bukaan dengan industri bahwa harus ada aktuaris itu di level apa terus posisinya dimana," ujar Riswinandi.

Meskipun jumlah aktuaris saat ini terbatas, Riswinandi bilang bahwa perusahaan asuransi siap menjalankan kewajiban tersebut. Menurutnya, sudah banyak perusahaan asuransi yang akhirnya menyekolahkan karyawannya untuk menjadi aktuaris.

Baca Juga: **Beleid Keluar, Kini Beli Produk Unitlink Wajib Direkam**

Adapun, Riswinandi menyebutkan bahwa pihaknya juga akan tegas terkait poin aturan tersebut dan akan menjadi salah satu objek pengawasan OJK. Jika di kemudian hari ditemukan perusahaan asuransi yang tidak memenuhi hal tersebut akan dicabut izinnya untuk menjual produk unitlink.

"Kalau perusahaan tidak sanggup memenuhi, ya siap-siap aja. Kan unitlink bukan satu-satunya produk yang bisa dijual perusahaan asuransi juga," imbuhnya.

Menurut Riswinandi, poin aturan tersebut akan lebih memberatkan perusahaan asuransi kerugian. Berbeda, perusahaan-perusahaan asuransi yang berasal dari asing atau *joint venture* pun tak akan kesulitan memenuhi ketentuan ini.

"Perusahaan-perusahaan asuransi asing atau *joint venture* itu berani bayar tinggi (aktuaris) dan pasti akan menarik," pungkasnya.